

KEKABURAN NORMA MAKNA “MENODAI” DALAM PASAL 305 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Ahmad Nur Wiji¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, ahmadnur.22018@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Indonesia, vitamahardhika@unesa.a.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

*This study is motivated by the ambiguity of the term “defile” in Article 305(1) of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, which has the potential to give rise to various interpretations in law enforcement. This situation contradicts the principles of legality, particularly the principles of *lex certa* and *lex stricta*. This study aims to analyze the ambiguity of the term “defile” in light of the principles of *lex certa* and *lex stricta* and to determine the meaning of the term in Article 305 (1) of the National Criminal Code. This study is a normative legal study using a legislative and conceptual approach. The legal materials are analyzed qualitatively through systematic, teleological, and extensive interpretation. The research findings indicate that the term “defile” does not yet satisfy the principle of *lex certa* because it lacks clear normative boundaries, thereby opening the door to multiple interpretations. This ambiguity also impacts the principle of *lex stricta* by encouraging law enforcement officials to expand the term’s meaning. Systematically, the meaning of “defile” is understood as a physical act that demeans or damages the sanctity of religious or belief-related buildings or objects on a small scale. Teleologically, “defile” is interpreted as an act contrary to the protection of public order and religious harmony or the harmony of adherents of a belief. Extensively, the meaning of “defile” encompasses both physical and non-physical acts that degrade the sanctity of a religion or belief.*

Keywords : *Norm Ambiguity, Legal Certainty, Lex Certa, Lex Stricta, Legal Interpretation.*

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia senantiasa memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban serta melindungi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, terutama di tengah keberagaman budaya dan agama yang ada di bangsa ini. Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial Belanda yang diberlakukan sejak Tahun 1918, kemudian diadopsi jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1946, dan seiring perkembangan zaman, dilakukan pembaharuan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang mulai berlaku pada tahun 2026. Pembaharuan ini bertujuan untuk menyesuaikan aturan pidana dengan kondisi masyarakat, serta memperkuat prinsip dasar hukum pidana,

khususnya asas legalitas yang menuntut agar setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara jelas, pasti, dan dapat diprediksi agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi subjek hukum. Namun, di balik upaya pembaharuannya masih terdapat sejumlah kata atau istilah dalam KUHP Nasional yang berpotensi menimbulkan ambiguitas, yang dalam istilah hukum pidana dikenal sebagai kekaburan norma (*vague norm*). (Juniawan, Susanti, and Dewi 2025)

Kekaburan norma ialah kondisi dimana sebuah kata ataupun kalimat didalam undang-undang tidak memiliki arti yang jelas dan oleh karena itu tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum yang jelas buat diterapkan. Adanya kekaburan dapat mengganggu prinsip turunan dari Asas Legalitas yaitu *lex certa* yang menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas dan pasti, serta *lex stricta* yang menghendaki agar ketentuan pidana ditafsirkan secara ketat dan tidak melalui analogi, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional yang menegaskan bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dihukum jika aturan pidana yang jelas telah ada sebelumnya. (Winarno, Sugiri, and Cholil 2021)

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini yaitu hadirnya aturan baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP Nasional, khususnya dalam Bab VII tentang kejahatan terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional yang berbunyi “*Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II*”. (Indonesia 2023) Mengenai pasal tersebut secara khusus melarang perbuatan “menodai” bangunan tempat beribadah ataupun benda-benda yang digunakan buat upacara keagamaan atau kepercayaan. kata “menodai” ini tampak sederhana, tetapi justru menjadi sumber potensi ketidakjelasan karena tidak didefinisikan secara eksplisit dalam penjelasan umum peraturan perundang-undang tersebut, sehingga bergantung pada interpretasi hakim yang bisa bervariasi antar kasus.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “menodai” diartikan “menjadikan ada nodanya, mengotori”, “mencemarkan, menjelekkan (nama baik)”, “merusak (kesucian, keluhuran, dan sebagainya)”. Definisi ini memang mencakup dimensi fisik seperti “mengotori, pencemaran atau kerusakan”, sekaligus aspek moral seperti “penghinaan”. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2025)

Berdasarkan aspek sejarahnya, bahwa kata “menodai” memiliki kesamaan makna dengan “penodaan” sebagaimana telah ada di KUHP lama. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 156a huruf a yang berbunyi “*yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*”. (Indonesia 1946) Dalam praktiknya delik penodaan agama sebagaimana dalam ketentuan pasal 156a huruf a menimbulkan kebingungan, sebab dapat memunculkan tiga pengertian, yakni delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama. Hal ini menimbulkan akan kejelasan pada kata tersebut apakah mengenai Nabi, kitab suci, lembaga agama lainnya, atau terhadap tuhan. (Nainggolan 2024)

Mengenai kata “menodai” dalam Pasal 305 Ayat (1) KUHP Nasional, dapat dikatakan bahwa masih mempertahankan rumusan ambigu dari KUHP yang lama, hal ini memunculkan resiko akan terjadinya hal yang serupa terjadi akibat tidak adanya definisi yang lebih rinci dan jelas baik dalam batang tubuh pasal maupun penjelasan umum aturan tersebut. Secara sistematis, ketentuan tersebut kontras dengan pasal lain dalam KUHP Nasional seperti Pasal 231 dan 269 KUHP Nasional. Pasal 231 bermuatan tindakan menodai bendera kebangsaan yang didalam penjelasan umumnya, kata “menodai” dimaksudkan pada “perbuatan dalam bentuk apapun yang dilakukan dengan maksud menghina”. Sementara itu Pasal 269 dimaksudkan pada tindak pidana menodai makam yang didalam penjelasan umumnya kata “menodai” dimaksudkan “menggunakan makan sebagai tempat melakukan asusila atau membuang kotoran”. Maka ketika terdapat kejelasan disetiap pasalnya maka akan menciptakan kepastian hukum, seharusnya makna “menodai” dalam pasal 305 ayat (1) memiliki definisi yang jelas agar tidak menciptakan ambiguitas dan perbedaan tafsir oleh aparat penegak hukum dalam praktiknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kekaburan makna “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional jika dikaitkan dengan Asas *Lex Certa* dan Asas *Lex Stricta*, Kedua, Bagaimana interpretasi makna “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas persoalan kekaburan norma dan kepastian hukum dalam ketentuan pidana. Penelitian oleh Ahmad Fadhillah Adhirajasa mengkaji tindak pidana penodaan agama dan penerapan Pasal 156a KUHP yang menimbulkan perdebatan terkait kebebasan berpendapat dan beragama. Sementara itu, penelitian Muhammad Nadzim dan Devanti Vidiyasari membahas kekaburan makna suatu frasa dalam peraturan perundang-undangan, sehingga relevan dengan penelitian ini yang juga mengkaji makna suatu kata dalam ketentuan pidana.

Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus menelaah kekaburan makna “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional ditinjau dari Asas *Lex Certa* dan Asas *Lex Stricta*. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji karena frasa “menodai” berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya, sebagaimana permasalahan kekaburan norma yang ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan batasan makna “menodai” guna mendukung kepastian hukum dan mencegah penafsiran yang terlalu luas dalam penerapan Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (*library research*), pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan hukum perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yakni penelitian yang memberikan sudut pandang analisa untuk memecahkan suatu permasalahan dengan melihat dari konsep hukum yang melatarbelakangi. (Mahardhika 2021) Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer yang terdiri dari, 1). UU No. 1 Tahun 1946

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 3) UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan 4) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumber hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik Pengumpulan Bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dan Teknik analisis Bahan Hukum yang digunakan ialah metode analisis yang bersifat preskriptif yang berarti analisis yang berfokus untuk mencari solusi dan rekomendasi dalam mengatasi masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekaburan makna “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional Jika dikaitkan dengan Asas *Lex Certa* dan Asas *Lex Stricta*

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum guna menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Prinsip tersebut menjadi sangat penting dalam hukum pidana karena hukum pidana berkaitan langsung dengan pembatasan hak dan kebebasan individu. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus berpedoman pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. (Manurung et al. 2025)

Asas legalitas tidak hanya melarang pemberlakuan hukum pidana secara surut, tetapi juga menuntut agar setiap rumusan delik disusun secara jelas dan tegas sesuai dengan prinsip *lex certa dan lex stricta*. Kejelasan rumusan norma pidana diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya penafsiran yang luas dan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, norma yang kabur atau *vaguenorm* dapat menimbulkan multitafsir dan menyebabkan penerapan hukum menjadi subjektif sehingga menghilangkan prediktabilitas hukum bagi masyarakat.

Permasalahan tersebut tampak dalam Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang berbunyi “*Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II*”. Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan “menodai” bangunan tempat ibadah, upacara keagamaan atau kepercayaan, serta benda yang digunakan untuk beribadah. Ketentuan ini pada dasarnya dibentuk untuk melindungi kehidupan beragama dan menjaga harmonisasi

sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun demikian, frasa “menodai” dalam pasal tersebut belum memiliki batasan yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Kekhawatiran terhadap ketidakjelasan makna “menodai” berkaca pada penerapan Pasal 156a huruf a KUHP yang berbunyi “*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan : yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*”. Pasal ini dimaksudkan terhadap tindak pidana penodaan agama. Namun dalam praktiknya sering dianggap sebagai “pasal karet”. Hal tersebut terlihat dalam beberapa perkara penodaan agama di Indonesia. Dalam perkara Basuki Tjahaja Purnama melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., terdakwa dipidana karena pernyataannya mengenai Surat Al-Maidah ayat 51 dianggap sebagai bentuk penodaan agama. Selanjutnya dalam perkara Meliana melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn., terdakwa dijatuhi pidana setelah memprotes kerasnya suara adzan di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, Antonius Bawengan dalam Putusan Nomor 06/Pid.B/2011/PN.TMG dipidana karena menyebarkan buku dan brosur yang dianggap menghina agama. Begitu pula perkara Rusgiani di Pengadilan Negeri Denpasar yang dipidana karena menyebut canang sebagai sesuatu yang “najis”, yang dianggap menodai simbol keagamaan Hindu. Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa penentuan suatu perbuatan sebagai bentuk “penodaan” sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan belum didasarkan pada parameter yang jelas serta objektif. Akibatnya, perbuatan yang berbeda secara substansi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penodaan agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa frasa “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional masih memiliki sifat luas dan elastis sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan dalam penerapannya di kemudian hari.

Keterkaitan dengan Asas *Lex Certa*

Dalam bahasa Latin, istilah “*lex certa*” berarti “undang-undang yang pasti”. Prinsip ini merupakan bagian penting dari asas legalitas dalam hukum pidana. Menurut Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, asas *lex certa* menghendaki agar rumusan undang-undang disusun secara jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menentukan tingkah lakunya sekaligus memberikan batas yang tegas terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Kejelasan norma pidana menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.(Yacob 2022)

Berdasarkan penjelasan mengenai asas *lex certa*, untuk menilai apakah prinsip *lex certa* tercermin dalam ketentuan pidana, perlu dilakukan telaah terhadap Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional yang berbunyi “*Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II*” maka dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur pasal sebagai berikut.

1. Setiap orang

Unsur “Setiap orang” sering digunakan dalam hukum pidana karena menurut Teguh Prasetyo pada umumnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Setiap orang sebagai unsur delik pidana menunjuk kepada subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana. Menurut Sudikno, subjek hukum ialah segala sesuai yang dapat dilekati hak dan kewajiban. Dalam perspektif *lex certa*, unsur ini telah memenuhi standar kejelasan karena secara tegas menunjukkan bahwa setiap individu yang mampu bertanggung jawab secara hukum dapat menjadi pelaku tindak pidana.

2. Menodai

Unsur “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menyebabkan adanya multitafsir karena tidak ada parameter yang jelas untuk menentukan batasan perbuatan yang termasuk kategori “menodai” baik dalam batang tubuh pasal maupun dalam penjelasan umum ketentuan pasal tersebut. Hal ini menyebabkan makna “menodai” dapat diartikan beragam dan luas bergantung cara pandang seseorang dalam memaknainya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan munculnya interpretasi yang beragam terhadap makna dari “menodai”.

Merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa “menodai” memiliki berbagai macam arti yang meliputi “menjadikan ada nodanya, mengotori”, “mencemarkan, menjelekkkan (nama baik)”, “merusak (kesucian, keluhuran, dan sebagainya)”. Definisi ini memang mencakup dimensi fisik seperti “mengotori, pencemaran atau kerusakan”, sekaligus aspek moral seperti “penghinaan”. Beragam makna tersebut menunjukkan bahwa istilah “menodai” bersifat umum dan tidak memiliki batasan yang spesifik dalam konteks hukum pidana. Akibatnya, penggunaan istilah “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang aparat penegak hukum maupun kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

3. Bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan

Unsur “tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional menunjukkan objek yang dilindungi hukum pidana. Unsur ini tidak hanya merujuk pada bangunan secara fisik, tetapi juga nilai sakral yang melekat sebagai bagian dari praktik keagamaan atau kepercayaan. Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap tempat ibadah berkaitan erat dengan perlindungan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, gangguan atau perusakan terhadap tempat

ibadah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum sekaligus hak konstitusional individu maupun kelompok.

Bangunan tempat ibadah dimaknai sebagai bangunan yang secara khusus digunakan untuk beribadah oleh pemeluk agama atau kepercayaan tertentu. Sementara itu, upacara keagamaan atau kepercayaan merupakan rangkaian ritual terstruktur untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memperkuat komunitas, dan meningkatkan spiritualitas. Dalam perspektif asas *lex certa*, unsur ini relatif telah memenuhi prinsip kejelasan norma karena objeknya bersifat konkret dan dapat diidentifikasi secara nyata dalam masyarakat.

4. Benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan Unsur “benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan” merupakan objek perlindungan hukum yang bersifat material, tetapi memiliki dimensi immaterial berupa nilai sakral. Benda-benda tersebut bukan sekadar barang biasa, melainkan bagian integral dari praktik keagamaan atau kepercayaan yang memiliki makna simbolik dan spiritual, seperti bunga, keris, makanan ritual, dan benda lain yang digunakan dalam upacara keagamaan atau kepercayaan.

Perlindungan terhadap benda-benda tersebut berkaitan dengan perlindungan kebebasan beragama, karena benda yang digunakan dalam ibadah merupakan sarana penting dalam menjalankan keyakinan. Dengan demikian, tindakan merusak, merendahkan, atau memperlakukan benda tersebut secara tidak pantas dapat dipandang sebagai gangguan terhadap pelaksanaan hak beragama sekaligus berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dalam perspektif asas *lex certa*, unsur ini cenderung lebih jelas karena mengacu pada benda yang memiliki fungsi spesifik dalam praktik ibadah sehingga dapat dikenali dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa rumusan delik dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional belum disusun dengan ketelitian yang memadai, khususnya pada penggunaan unsur “menodai”. Istilah tersebut mengandung ketidakjelasan makna yang berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat akademisi hukum pidana Asfinawati yang mengkritik penggunaan kata “menodai” karena berpotensi dipahami sebagai metafora yang luas. Ketika dimaknai secara metaforis, cakupan perbuatan yang dapat dijerat menjadi sangat luas dan hampir tidak terbatas. Menurutnya, istilah “menodai” seharusnya dimaknai secara denotatif, bukan konotatif. Ketidakjelasan unsur tersebut menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kembali karakter “pasal karet” sebagaimana pernah terjadi dalam delik penodaan agama. (Setiawan 2025)

Dengan demikian, unsur perbuatan dalam Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa* karena tidak terdapat batasan yang jelas mengenai makna dan indikator perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai “menodai”. Akibatnya, asas legalitas yang seharusnya menjamin kepastian hukum belum dapat berjalan optimal karena norma tersebut masih membuka ruang penafsiran yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi

bertentangan dengan asas *lex stricta* karena ketidakjelasan norma dapat mendorong penafsiran yang melampaui bunyi undang-undang dan mendekati penggunaan analogi dalam hukum pidana.

Keterkaitan dengan Asas *Lex Stricta*

Asas *lex stricta* merupakan bagian dari asas legalitas yang mengharuskan norma pidana dirumuskan secara tegas dan ketat tanpa memperluas makna. Dalam hukum pidana nasional, penggunaan analogi dilarang karena dapat menimbulkan perbuatan pidana baru yang bertentangan dengan asas legalitas. Oleh sebab itu, norma pidana yang bersifat multitafsir berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapannya. (Julian and Sulistio 2025)

Jika dikaitkan dengan unsur “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional, istilah tersebut menimbulkan persoalan serius karena tidak memiliki batasan normatif yang jelas, operasional, dan terukur. Meskipun pasal tersebut telah menentukan objek yang dilindungi, yaitu tempat ibadah dan benda yang digunakan dalam upacara keagamaan atau kepercayaan, namun tidak dijelaskan secara tegas bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai “penodaan”. Akibatnya, istilah “menodai” menjadi multitafsir dan bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum.

Penggunaan istilah tersebut dapat dikategorikan sebagai norma elastis (*elastic norm*) yang bertentangan dengan prinsip *ius strictum*, karena norma yang kabur pada akhirnya mendorong penafsiran ekstensif terselubung agar dapat diterapkan dalam praktiknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma justru berpotensi melanggar asas *lex stricta*. Selain itu, keberadaan norma elastis seperti kata “menodai” juga berpotensi menggeser prinsip *in dubio pro reo*, yaitu prinsip bahwa keraguan dalam hukum pidana harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Dalam praktiknya, norma yang kabur justru dapat digunakan untuk memperluas cakupan delik dan membenarkan pemidanaan. Dengan demikian, penggunaan kata “menodai” tidak hanya melemahkan asas *lex stricta*, tetapi juga mengurangi perlindungan terhadap individu dalam hukum pidana.

2. Interpretasi makna “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional

Penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, dimana penafsiran oleh Hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.

Berdasarkan dengan kajian sebelumnya, menunjukkan bahwa ketiadaan kejelasan batasan mengenai kategori perbuatan “menodai” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional yang berbunyi “*Setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau*

pidana denda paling banyak kategori II”, dengan ini dapat menciptakan berbagai penafsiran. Maka dalam penelitian ini, akan dibedah dengan menggunakan tiga metode penafsiran yang digunakan meliputi interpretasi sistematis, teleologis dan ekstensif yang akan digunakan untuk menemukan makna “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional.

Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis merupakan metode penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan mengaitkan suatu ketentuan dengan ketentuan hukum lainnya dalam satu kesatuan sistem hukum, sehingga pemaknaan suatu pasal tidak boleh berdiri sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan struktur hukum nasional.

Berkaitan dengan Pasal 305 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, istilah “menodai” tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, melainkan harus dipahami dalam konteks sistematis Bab VII (Pasal 300–305) yang mengatur tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Dalam rangkaian pasal tersebut, pembentuk undang-undang merumuskan perbuatan yang bersifat konkret seperti permusuhan, kebencian, hasutan kekerasan, dan gangguan terhadap ibadah. Oleh karena itu, “menodai” secara sistematis harus dipahami sebagai bagian dari pola perlindungan terhadap ketertiban umum dan kebebasan beragama, bukan sebagai konsep yang berdiri sendiri.

Struktur Bab VII menunjukkan bahwa delik yang dirumuskan cenderung bersifat konkret dan dapat diidentifikasi secara objektif. Dengan demikian, “menodai” harus dimaknai sebagai perbuatan nyata yang merusak, mencemarkan, atau merendahkan nilai sakral tempat ibadah, simbol keagamaan, atau praktik keagamaan, yang berdampak pada terganggunya kehidupan beragama atau kepercayaan secara faktual. Unsur ini tidak cukup hanya berdasarkan penilaian subjektif atau rasa tersinggung, melainkan harus memiliki dasar perbuatan yang dapat diuji secara hukum.

Interpretasi tersebut harus selaras dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang jaminan kebebasan beragama, sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Dengan demikian, “menodai” tidak dapat dimaknai secara luas sebagai setiap ekspresi yang dianggap menyimpang, melainkan harus dibatasi pada perbuatan yang benar-benar mengganggu pelaksanaan ibadah atau merusak objek yang dilindungi, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan agama dan perlindungan hak asasi manusia.

Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis dalam hukum pidana merupakan metode penafsiran yang menitikberatkan pada tujuan pembentukan norma, sehingga suatu ketentuan tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dalam konteks delik agama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pendekatan ini penting karena istilah seperti “menodai” bersifat abstrak dan berkaitan dengan perlindungan ketertiban umum serta kerukunan antar umat beragama dan berkepercayaan. Penafsiran teleologis digunakan untuk mencegah penafsiran yang terlalu luas maupun terlalu sempit terhadap norma pidana.

Dalam konstruksi hukum pidana, istilah “menodai” pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan yang menyerang atau merendahkan nilai-nilai yang dilindungi masyarakat, termasuk ajaran agama atau kepercayaan. Secara teleologis, makna “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional tidak dapat dimaknai sebagai kritik atau perbedaan pandangan, melainkan sebagai tindakan yang bertujuan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum, kerukunan beragama, dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya terkait kesucian tempat ibadah dan sarana peribadatan. (Lengkong and Situmeang 2023)

Dengan demikian, penafsiran teleologis terhadap unsur “menodai” harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan kepentingan hukum, yaitu menjaga kesucian tempat ibadah, menjamin kebebasan beragama, dan memelihara ketertiban umum dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan perluasan makna yang berlebihan dan tetap selaras dengan prinsip negara hukum.

Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif merupakan metode penafsiran yang memperluas makna suatu ketentuan hukum di luar makna gramatikalnya, tetapi tetap berada dalam ruang lingkup norma yang diatur. Penafsiran ini digunakan ketika rumusan norma dinilai terlalu abstrak atau kurang jelas, sehingga perlu diperluas agar lebih konkret dan dapat diterapkan dalam praktik. Tujuannya ialah memberikan pemahaman yang lebih operasional terhadap suatu istilah tanpa keluar dari batas kaidah hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional, istilah “menodai” secara gramatikal berarti mengotori, mencemari, atau merusak. Namun melalui penafsiran ekstensif, makna tersebut tidak hanya terbatas pada tindakan fisik terhadap objek keagamaan, tetapi juga mencakup tindakan nonfisik yang secara substansial merendahkan, melecehkan, atau mencederai nilai kesucian agama atau kepercayaan. Dengan demikian, fokus penafsiran bergeser dari bentuk perbuatan menuju dampaknya terhadap nilai yang dilindungi hukum.

Berdasarkan penafsiran tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai “menodai” apabila memenuhi unsur: adanya perbuatan fisik atau nonfisik, objek yang dilindungi berupa agama, kepercayaan, atau sarana ibadah, serta adanya tindakan yang menimbulkan efek pencemaran atau perendahan terhadap nilai kesucian. Dalam perkembangan masyarakat modern, penafsiran ini juga dapat mencakup ekspresi digital, penyebaran konten media sosial, atau manipulasi simbol keagamaan di ruang virtual sepanjang memenuhi unsur perendahan nilai kesucian.

Meskipun demikian, penafsiran ekstensif tetap harus dibatasi oleh asas legalitas, khususnya prinsip *lex stricta*, sehingga tidak berubah menjadi analogi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, tidak setiap kritik atau tindakan ofensif terhadap agama dapat dikategorikan sebagai “menodai”, melainkan hanya perbuatan yang secara objektif dan serius mencederai nilai kesucian yang dilindungi hukum. Dengan demikian, penafsiran ekstensif terhadap unsur

“menodai” bertujuan menjaga efektivitas perlindungan hukum tanpa mengabaikan kepastian hukum dan prinsip legalitas.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, makna “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional mengandung kekaburan norma karena tidak dirumuskan secara jelas dan tidak memiliki batasan yang tegas. Ketidajelasan tersebut membuka ruang multitafsir dalam praktik penegakan hukum, sehingga belum memenuhi asas *lex certa* dan berpotensi bertentangan dengan asas *lex stricta*. Akibatnya, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas penerapan hukum, serta potensi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi kekaburan tersebut, diperlukan penafsiran hukum yang komprehensif. Secara sistematis, makna “menodai” harus dikaitkan dengan ketentuan lain dalam KUHP Nasional. Secara teleologis, istilah tersebut dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan atau mencederai nilai kesucian yang dilindungi hukum. Adapun secara ekstensif, maknanya tidak hanya mencakup perbuatan fisik, tetapi juga perbuatan nonfisik yang secara substansial merendahkan nilai kesucian tersebut. Namun, perluasan makna tetap harus dibatasi agar tidak bertentangan dengan asas *lex stricta* dan tetap menjamin kepastian hukum.

2. Saran

Bagi pembentuk undang-undang, diperlukan perumusan yang lebih tegas dan terukur mengenai batasan makna “menodai” dalam Pasal 305 ayat (1) KUHP Nasional, guna mencegah terjadinya multitafsir serta memastikan kesesuaian dengan asas *lex certa* dan *lex stricta*, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sementara itu, bagi aparat penegak hukum, dalam menjalankan fungsinya tidak cukup hanya berpegang pada rumusan undang-undang secara tekstual, melainkan juga harus melakukan penafsiran hukum yang tetap berlandaskan pada asas legalitas, agar tidak terjadi perluasan makna yang melampaui batas norma dan berpotensi merugikan hak-hak warga negara.

Referensi

- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2025. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online.” *Kbbi Online*. Retrieved (<https://kbbi.web.id/noda>).
- Indonesia. 2023. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” (16100).
- Indonesia, Republik. 1946. *Presiden Republik Indonesia*.
- Julian, Avantika Putri, And Faizin Sulistio. 2025. “Makna ‘ Pemberitahuan Bohong ’ Pasal 28

- Ay At (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Rechtjiva* 2(1):32–48.
- Juniawan, Arbi, Emilia Susanti, And Erna Dewi. 2025. “Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Kuhp Nasional.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10.
- Lengkong, Lonna Yohanes, And Tomson Situmeang. 2023. “Makna Delik Penodaan Agama Dalam Pasal 156a Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp.” 9(4):118–26.
- Mahardhika, Vita. 2021. “Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16:140–55.
- Manurung, Marzuki, Arjonah Syahwirada Rambe, Muhammad Naufal Ihsan, And Rabiyyatul Adawiyah Ritonga. 2025. “Rule Of Law / Negara Hukum.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9:21257–64.
- Nainggolan, Pandi Frenecius. 2024. “Implementasi Penafsiran Hukum Pidana Penodaan Agama Pasal 156a Kuhp.” *Repository.Unsri.Ac.Id*.
- Setiawan, Rezza Prasetyo. 2025. “Mengupas Pasal Karet Terkait Kbb Dalam Kuhp Baru.” *Crcs Ugm*. Retrieved February 12, 2026 (<https://Crcs.Ugm.Ac.Id/Mengupas-Pasal-Karet-Terkait-Kbb-Dalam-Kuhp-Baru/>).
- Winarno, Andrias, Bambang Sugiri, And Yuliati Cholil. 2021. “Kekaburan Norma Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.” *Media Iuris* 4(3):341–72. Doi: 10.20473/Mi.V4i3.29023.
- Yacob, Christovel Yamado. 2022. “Problematika Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Hukum Legalita* 6(2).